



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOH. ALTHAF
2. Tempat lahir : Oti
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 22 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Oti Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021
- Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama MISBAHUDDIN, S.H., Advokat pada Kantor Misbahudin And Partners yang beralamat di Jl. Rahmatullah Kav Angsana BTN Perumahan Taman Ria Estate Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Donggala dengan Register Nomor 01/SK/PID/2021/PN Dgl tanggal 11 Januari 2021,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ALTHAF telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan akibat orang lain meninggal dunia*" sebagaimana DAKWAAN TUNGGAL PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MOH. ALTHAF dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI Satria DN 6601 JP;
 - 1 (satu) lembar STNK/SKPD sepeda SUZUKI Satria DN 6603 JP.

agar dikembalikan kepada terdakwa MOH. ALTHAF
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa dengan sungguh-sungguh menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

-----Bahwa ia Terdakwa MOH. ALTHAF pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Agustus tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2020 bertempat di Jl. Trans Palu-Sabang di Desa Tibo, Kec. Sindue Tombusambora, Kab. Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu lintas dengan akibat orang lain meninggal dunia” yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor SUZUKI SATRIA DN 6603 JP yang bergerak dari arah sabang menuju ke arah Palu dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam. Pada saat melintas di Jl. Trans tepatnya di Desa Tibo, Kec. Sindue Tombusambora, Kab. Donggala melihat banyak anak-anak di bahu jalan dan kemudian anak korban KHAIRATUN NISA hendak menyeberang jalan, namun karena terdakwa bergerak dengan kecepatan tinggi dan tanpa mengurangi kecepatan saat di daerah perkampungan warga sehingga terdakwa kaget dan lepas kendali ketika melihat anak korban KHAIRATUN NISA sehingga menabrak anak korban KHAIRATUN NISA hingga terseret jauh hingga di pinggir jalan sebelah kiri. Pada saat mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa sempat melihat anak korban KHAIRATUN NISA tersebut bergerak di depan sekitar 15 meter sebelum terjadinya tabrakan, namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraan yang dikendarainya dan tidak mendahulukan pejalan kaki lewat terlebih dahulu. Saat mengendarai motor tersebut terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM C);
- Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban KHAIRATUN NISA meninggal dunia dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian nomor 145/759.41/Sekdes yang ditandatangani Kepala Desa Tibo, Kec. Sindue, Tombusambora, Kab. Donggala yang menyatakan bahwa benar anak korban KHAIRATUN NISA telah meninggal dunia hari Senin, 10 Agustus 2020 pukul 22.00 WITA di Rumah Sakit Undata yang disebabkan karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 371/22/VIS/20 yang ditandatangani dr. Suryani yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 19.50 WITA bertempat di Rumah Sakit Umum daerah Undata Palu telah dilakukan pemeriksaan anak korban KHAIRATUN NISA dengan hasil pemeriksaan :
 - ✓ Korban datang dalam keadaan meninggal dunia dengan keadaan umum henti nafas dan henti jantung;
 - ✓ Pada korban ditemukan perdarahan aktif lewat hidung dan bekuan darah di mulut, pada mata bagian pupil midriasis total dan tampak kebiruan pada mulut;
 - ✓ Pemeriksaan Lab/.Rontgen tidak ada;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Terhadap korban dilakukan pemeriksaan luar dan tanda-tanda vital;
 - ✓ Korban dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia.
 - ✓ Kesimpulan : Pasien masuk dalam keadaan meninggal.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu:

1. **Saksi HAMSU** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas dimana korban Sdr. KHAIRATUNNISA ditabrak oleh Sepeda Motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban Sdr. KHAIRATUNNISA merupakan keponakan Saksi yang saat kejadian berusia 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar Pukul 17.30 WITA bertempat di Jalan Raya Trans Palu-Sabang, tepatnya di Desa Tibo Kec. Sindue Tombusabora Kab. Donggala;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi melihat langsung karena berada ± 10 Meter dari TKP;
- Bahwa Sepeda Motor yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah Sepeda Motor Suzuki Satria No.Pol. DN 6601 JP;
- Bahwa pada saat kejadian, Sdr. KHAIRATUNNISA sedang menyeberang jalan, dan pada saat itu Terdakwa sedang melintas jalan dari arah utara dengan kecepatan ± 80 Km/Jam dan akhirnya Sdr. KHAIRATUNNISA ditabrak oleh sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban Sdr. KHAIRATUNNISA terlempar hingga ± 20 meter;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah kejadian, Saksi kemudian mengangkat korban Sdr. KHAIRATUNNISA dan melihat korban mengalami pecah kepala bagian belakang dan patah lengan sebelah kiri dan luka memar dibagian belakang badan;
 - Bahwa pada saat itu Saksi dan Keluarga korban membawa Sdr. KHAIRATUNNISA ke Puskesmas Desa Tambu, namun nyawanya tidak tertolong hingga akhirnya meninggal dunia
 - Bahwa pada saat kejadian, cuaca sedang mendung namun keadaan jalan sepi dan kondisi jalan mulus;
 - Bahwa benar keluarga Terdakwa pernah datang kepada keluarga korban Sdr. KHAIRATUNNISA untuk menanggung semua biaya yang dikeluarkan atas meninggalnya korban, namun sampai hari persidangan, itikad tersebut belum ditunaikan oleh Terdakwa maupun keluarganya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
2. **Saksi IRSAN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas dimana korban Sdr. KHAIRATUNNISA ditabrak oleh Sepeda Motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa korban Sdr. KHAIRATUNNISA merupakan ANAK KANDUNG Saksi yang saat kejadian berusia 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan;
 - Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar Pukul 17.30 WITA bertempat di Jalan Raya Trans Palu-Sabang, tepatnya di Desa Tibo Kec. Sindue Tombusabora Kab. Donggala;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak melihat langsung karena berada di dalam rumah, namun setelah kejadian, Saksi diberitahukan oleh Sdr. HANSI bahwa Anak Saksi ditabrak di jalan raya;
 - Bahwa pada awalnya, Korban mengatakan ingin makan Gado-Gado, selanjutnya Saksi pun menyuruh korban untuk pergi membeli Gado-Gado di warung dekat rumahnya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda Motor yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah Sepeda Motor Suzuki Satria No.Pol. DN 6601 JP;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. HAMS I kepada Saksi, bahwa pada saat kejadian, Sdr. KHAIRATUNNISA sedang menyeberang jalan, dan pada saat itu Terdakwa sedang melintas jalan dari arah utara dengan kecepatan \pm 80 Km/Jam dan akhirnya Sdr. KHAIRATUNNISA ditabrak oleh sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sesaat setelah kejadian, Saksi dan beberapa warga kemudian mengangkat korban Sdr. KHAIRATUNNISA dan melihat korban mengalami pecah kepala bagian belakang dan patah lengan sebelah kiri dan luka memar dibagian belakang badan;
- Bahwa pada saat itu Saksi membawa Sdr. KHAIRATUNNISA ke Puskesmas Desa Tambu, namun nyawanya tidak tertolong hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa benar Terdakwa dan keluarganya telah menyampaikan permohonan maaf dan ada itikad damai dari Terdakwa untuk memberikan santunan duka sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 2 (dua) ekor kambing dalam waktu 3 hari setelah korban meninggal untuk Saksi gunakan melaksanakan tahlilan, namun yang diberikan pada saksi hanya uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan beras;
- Bahwa hingga saat ini Saksi selaku orang tua kandung dari korban masih menuntut itikad damai dari Terdakwa dan keluarganya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas dimana korban Sdr. KHAIRATUNNISA ditabrak oleh Sepeda Motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar Pukul 17.30 WITA bertempat di Jalan Raya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans Palu-Sabang, tepatnya di Desa Tibo Kec. Sindue Tombusabora Kab. Donggala;

- Bahwa Sepeda Motor yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah Sepeda Motor Suzuki Satria No.Pol. DN 6601 JP;
- Bahwa pada saat kejadian, korban Sdr. KHAIRATUNNISA sedang menyeberang jalan, dan pada saat itu Terdakwa sedang melintas jalan dari arah utara dengan kecepatan \pm 80 Km/Jam dan akhirnya Sdr. KHAIRATUNNISA ditabrak oleh sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa melihat dari jarak \pm 15 (lima belas) meter ada banyak anak-anak saat kejadian sedang bermain dipinggir jalan, namun tiba-tiba korban Sdr. KHAIRATUNNISA menyeberang dan selanjutnya Terdakwa hilang kendali sehingga menabrak korban Sdr. KHAIRATUNNISA;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat lagi mengklakson maupun mengerem Sepeda Motornya karena korban Sdr. KHAIRATUNNISA mendadak menyeberang;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa mengamankan diri di rumah salah satu warga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, korban Sdr. KHAIRATUNNISA meninggal dunia pada saat dibawa ke Puskesmas Desa Tambu;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk maupun sedang menggunakan HP;
- Bahwa benar Terdakwa dan keluarganya telah menyampaikan permohonan maaf dan ada itikad damai dari Terdakwa untuk memberikan santunan duka;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kelalaiannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini, yaitu:

- Visum et Repertum Nomor 371/22/VIS/20 yang ditandatangani dr. Suryani yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 19.50 WITA bertempat di Rumah Sakit Umum daerah Undata Palu telah dilakukan pemeriksaan anak korban KHAIRATUN NISA dengan hasil pemeriksaan :
 - ✓ Korban datang dalam keadaan meninggal dunia dengan keadaan umum henti nafas dan henti jantung;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada korban ditemukan perdarahan aktif lewat hidung dan bekuan darah di mulut, pada mata bagian pupil midriasis total dan tampak kebiruan pada mulut;
- ✓ Pemeriksaan Lab/.Rontgen tidak ada;
- ✓ Terhadap korban dilakukan pemeriksaan luar dan tanda-tanda vital;
- ✓ Korban dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia.
- ✓ Kesimpulan : Pasien masuk dalam keadaan meninggalgal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria DN 6601 JP ;
- 1 (satu) Lembar STNK/SKPD Sepeda. Motor Suzuki Satria DN 6601 JP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas dimana korban Sdr. KHAIRATUNNISA ditabrak oleh Sepeda Motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar Pukul 17.30 WITA bertempat di Jalan Raya Trans Palu-Sabang, tepatnya di Desa Tibo Kec. Sindue Tombusabora Kab. Donggala;
- Bahwa Sepeda Motor yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah Sepeda Motor Suzuki Satria No.Pol. DN 6601 JP;
- Bahwa pada saat kejadian, korban Sdr. KHAIRATUNNISA sedang menyeberang jalan, dan pada saat itu Terdakwa sedang melintas jalan dari arah utara dengan kecepatan \pm 80 Km/Jam dan akhirnya Sdr. KHAIRATUNNISA ditabrak oleh sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat korban Sdr. KHAIRATUNNISA menyeberang secara tiba-tiba, selanjutnya Terdakwa hilang kendali sehingga menabrak korban Sdr. KHAIRATUNNISA dan kemudian Sdr. KHAIRATUNNISA terlempar sejauh \pm 20 meter;
- Bahwa sesaat setelah kejadian, beberapa warga kemudian mengangkat korban Sdr. KHAIRATUNNISA dan melihat korban mengalami pecah kepala

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang dan patah lengan sebelah kiri dan luka memar dibagian belakang badan;

- Bahwa pada saat itu Sdr. KHAIRATUNNISA dibawa ke Puskesmas Desa Tambu, namun nyawanya tidak tertolong hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 371/22/VIS/20 yang ditandatangani dr. Suryani yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 19.50 WITA bertempat di Rumah Sakit Umum daerah Undata Palu telah dilakukan pemeriksaan anak korban KHAIRATUN NISA dengan hasil pemeriksaan :
 - ✓ Korban datang dalam keadaan meninggal dunia dengan keadaan umum henti nafas dan henti jantung;
 - ✓ Pada korban ditemukan perdarahan aktif lewat hidung dan bekuan darah di mulut, pada mata bagian pupil midriasis total dan tampak kebiruan pada mulut;
 - ✓ Pemeriksaan Lab/.Rontgen tidak ada;
 - ✓ Terhadap korban dilakukan pemeriksaan luar dan tanda-tanda vital;
 - ✓ Korban dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia.
 - ✓ Kesimpulan : Pasien masuk dalam keadaan meninggal.
- Bahwa benar Terdakwa dan keluarganya telah menyampaikan permohonan maaf dan ada itikad damai dari Terdakwa untuk memberikan santunan duka sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 2 (dua) ekor kambing dalam waktu 3 hari setelah korban meninggal untuk digunakan melaksanakan tahlilan, namun yang diberikan pada orang tua korban hanya uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan beras;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kelalaiannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN TUNGGAL** sebagaimana diatur dalam Pasal 310

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama MOH. ALTHAF yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama MOH. ALTHAF dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “*kecelakaan lalu lintas*” adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “*kendaraan bermotor*” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan” dalam unsur ini adalah proses mengendalikan kemudi yang berkaitan dengan laju dan arah kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kelalaian” dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menunjukkan keadaan yang kurang hati-hati dan tidak mengindahkan sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban dan pekerjaan seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar Pukul 17.30 WITA bertempat di Jalan Raya Trans Palu-Sabang, tepatnya di Desa Tibo Kec. Sindue Tombusabora Kab. Donggala yang melibatkan seorang pengedara motor atas nama MOH. ALTHAF dengan seorang Anak berusia 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan bernama Sdr. KHAIRATUNNISA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta bahwa Sepeda Motor yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat kejadian adalah Sepeda Motor Suzuki Satria No.Pol. DN 6601 JP, dimana pada saat kejadian, korban Sdr. KHAIRATUNNISA sedang menyeberang jalan, dan pada saat itu Terdakwa sedang melintas jalan dari arah utara dengan kecepatan ± 80 Km/Jam dan akhirnya Sdr. KHAIRATUNNISA ditabrak oleh sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta bahwa pada saat korban Sdr. KHAIRATUNNISA menyeberang secara tiba-tiba, selanjutnya Terdakwa hilang kendali sehingga menabrak korban Sdr. KHAIRATUNNISA dan kemudian Sdr. KHAIRATUNNISA terlempar sejauh ± 20 meter dengan kondisi mengalami pecah kepala bagian belakang dan patah lengan sebelah kiri dan luka memar dibagian belakang badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan Terdakwa merupakan kejadian “kecelakaan lalu lintas” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan jatuhnya korban atas nama Sdr. KHAIRATUNNISA;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”:

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dikategorikan sebagai unsur yang menggambarkan akibat dari adanya perbuatan kecelakaan lalu lintas yang terjadi, dimana unsur ini mensyaratkan bahwa meninggal dunia-nya korban kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh kecelakaan tersebut, bukan oleh akibat yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 371/22/VIS/20 yang ditandatangani dr. Suryani yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 19.50 WITA bertempat di Rumah Sakit Umum daerah Undata Palu telah dilakukan pemeriksaan anak korban Sdr. KHAIRATUNNISA dengan hasil pemeriksaan:

- ✓ Korban datang dalam keadaan meninggal dunia dengan keadaan umum henti nafas dan henti jantung;
- ✓ Pada korban ditemukan perdarahan aktif lewat hidung dan bekuan darah di mulut, pada mata bagian pupil midriasis total dan tampak kebiruan pada mulut;
- ✓ Pemeriksaan Lab/.Rontgen tidak ada;
- ✓ Terhadap korban dilakukan pemeriksaan luar dan tanda-tanda vital;
- ✓ Korban dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia.
- ✓ Kesimpulan : Pasien masuk dalam keadaan meninggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum tersebut, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria DN 6601 JP dan 1 (satu) Lembar STNK/SKPD Sepeda. Motor Suzuki Satria DN 6601 JP yang telah disita dari Terdakwa Moh. Althaf, maka dikembalikan kepada Terdakwa Moh. Althaf;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Sdr. KHAIRATUNNISA meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Althaf tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan Tungga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria DN 6601 JP;
 - 1 (satu) Lembar STNK/SKPD Sepeda. Motor Suzuki Satria DN 6601 JP;
 dikembalikan kepada Terdakwa Moh. Althaf;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jumat, 26 Februari 2021 oleh kami, AHMAD GAZALI, S.H., sebagai Hakim Ketua, VINCENCIUS FASCHA ADHY KUSUMA, S.H., dan ANDI AULIA RAHMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 02 Maret 2021 oleh AHMAD GAZALI, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi VINCENCIUS FASCHA ADHY KUSUMA, S.H., dan DANANG PRABOWO JATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh FRANGKY ANTONI. P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh NANDA YOGA ROHMANA, S.H.,M.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VINCENCIUS FASCHA ADHY KUSUMA, S.H.

AHMAD GAZALI, S.H.

ttd

ANDI AULIA RAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

FRANGKY ANTONI. P, S.H.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II